

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Lampiran 1. Hasil Wawancara.....        | 82  |
| Lampiran 2. Perencanaan.....            | 93  |
| Lampiran 3. Pelaksanaan.....            | 95  |
| Lampiran 4. Pelaporan .....             | 113 |
| Lampiran 5. Pertanggungjawaban.....     | 120 |
| Lampiran 6. Hasil Cek Plagiasi.....     | 154 |
| Lampiran 7. Berita Acara Bimbingan..... | 156 |
| Lampiran 8. Surat Penelitian.....       | 158 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi masalah yang sangat penting di Indonesia. Definisi kemiskinan didasarkan pada ketidak mampuan seseorang secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makan. Garis kemiskinan merupakan ukuran dari penduduk yang dianggap miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita bulanannya di bawah garis kemiskinan. Ini dianggap sebagai garis kemiskinan berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya. Pengeluaran minimum sebulan yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder dikenal sebagai batas kemiskinan (Statistic Indonesia, 2020).

**Tabel 1.1 Garis Kemiskinan**

| Daerah/Tahun                 | Garis Kemiskinan |                    |            |
|------------------------------|------------------|--------------------|------------|
|                              | Makanan (GKM)    | Non-Makanan (GKNM) | Total (GK) |
| (1)                          | (2)              | (3)                | (4)        |
| <b>Perkotaan</b>             |                  |                    |            |
| Maret 2022                   | 377.958          | 143.536            | 521.494    |
| Maret 2023                   | 415.588          | 153.711            | 569.299    |
| <b>Perdesaan</b>             |                  |                    |            |
| Maret 2022                   | 370.096          | 114.113            | 484.209    |
| Maret 2023                   | 399.460          | 125.590            | 525.050    |
| <b>Perkotaan + Perdesaan</b> |                  |                    |            |
| Maret 2022                   | 374.455          | 131.014            | 505.469    |
| Maret 2023                   | 408.522          | 141.936            | 550.458    |

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Suseenas) Maret 2022 dan Maret 2023.

*Sumber: Pusat Badan Statistik, 2023*

Dapat dilihat data kemiskinan pada Maret 2022-Maret 2023 garis kemiskinan nasional meningkat sebesar 505.469 perkapita pada bulan Maret 2022, menjadi 550.458 per kapita perbulan Maret 2023. Total garis kemiskinan ini dapat diketahui dari total garis kemiskinan di perkotaan dan perdesaan (Statistic Indonesia, 2020).

Angka kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 10,35% di Provinsi Jawa Timur. Pada periode Maret 2021-Maret 2023 berhasil memberikan hasil penurunan tertinggi secara nasional sebesar 383.390 jiwa. Angka kemiskinan ini turun secara ekstrem dari 4,4% atau setara 1.812.210 jiwa pada tahun 2020 menjadi 0,82% atau 33.980 jiwa pada Maret 2023 (BAPPEDA: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, 2023).

Pemerintah memiliki beberapa program untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia yaitu dengan adanya Program Indonesia Pintar (PIP), Dana Desa (DD), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Indonesia Pintar dibuat untuk meringankan biaya pribadi siswa dari kemungkinan putus sekolah, agar dapat melanjutkan pendidikan hingga selesai. Selain itu, Dana Desa merupakan dana untuk desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk pembangunan masyarakat, membiayai segala proses administrasi, dan penguatan seluruh masyarakat desa. Program Keluarga Harapan merupakan sebuah program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan dalam mengatasi masalah kemiskinan memberikan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Swandriano & Arif, 2023).

Program Keluarga Harapan atau disebut PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebagai upaya menangani kemiskinan, sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program bantuan sosial bersyarat ini membukakan akses keluarga miskin terutama para

lansia, anak-anak, penyandang disabilitas berat dan ibu hamil untuk memanfaatkan fasilitas kesejahteraan sosial, fasilitas layanan pendidikan, dan fasilitas layanan kesehatan (Kemensos, 2021).

Melalui program keluarga harapan, keluarga penerima manfaat didorong untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pangan dan gizi, serta pendidikan, termasuk sebagai perlindungan sosial yang komplementer secara berkelanjutan. Program Keluarga Harapan diarahkan untuk menjadi solusi penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional (Arief & Novietta, 2023).

Pelaksanaan PKH diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 Pasal 31 pelaksanaan PKH daerah dilakukan oleh Dinas Sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menangani bantuan sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial. Pada pelaksanaan Dinas Sosial daerah kabupaten/kota bertugas bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH dikecamatan, dan memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana.

Program keluarga harapan dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dibidang sosial. Prosedur penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan melalui Bank penyalur ke rekening atas nama penerima bantuan sosial yang mencakup seluruh program bantuan sosial. Pencairan program keluarga harapan dilaksanakan dalam empat tahap dalam setahun (Kemensos, 2021).

Penyaluran dana program keluarga harapan memiliki kriteria sendiri yang telah ditetapkan di Permensos No.1 Tahun 2018 diantaranya ibu hamil atau menyusui, anak berusia 0 (nol) sampai berusia 6 (enam) tahun, anak sekolah dasar, anak sekolah menengah pertama, anak sekolah menengah atas, anak berusia 6 (enam) tahun sampai berusia 21 (dua puluh satu) yang belum menyelesaikan wajib belajar, lanjut usia mulai 60 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat (Masturoh & Anggita, 2018).

Program Keluarga Harapan yang disalurkan oleh Dinas sosial mengakibatkan tuntutan mengenai akuntabilitas dan transparansi yang menjadi sumber informasi bagi masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi menunjukkan ketepatan dan kejujuran dalam pelaksanaan program tersebut untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Akuntabilitas membutuhkan integritas dalam pelaksanaan tugas serta kewajibannya. Sehingga, hasil yang akan dicapai dapat diukur dan dievaluasi. Akuntabilitas yang baik membuat pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial lebih transparan dan bertanggung jawab atas segala kegiatan serta tindakan yang dilakukan (Rahmawati, 2020).

Keluarga Penerima Manfaat dalam pengelolaan keuangan Program keluarga Harapan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli minyak goreng, gula, dan beras. Namun, tidak hanya kebutuhan saja tetapi untuk membeli kebutuhan diluar kebutuhan utama seperti membayar tagihan listrik. Selain itu, yang memiliki anak masih duduk dibangku sekolah



mendapatkan bantuan PKH, pemberian bantuan uang digunakan untuk kebutuhan sekolah (Nikmah, 2023).

Transparansi dapat diartikan sebagai proses keterbukaan dari manajemen, khususnya manajemen publik untuk memberikan akses dalam proses pengelolaan agar informasi masuk dan keluar seimbang. Sehingga, proses transparansi tidak hanya disediakan oleh manajemen publik, tetapi publik berhak memperoleh informasi yang menyangkut dalam kepentingan publik. Dengan adanya transparansi penyelenggaraan pelayanan bantuan sosial membutuhkan keterbukaan informasi yang akuntabel hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, agar anggaran bantuan sosial tidak menimbulkan kewenangan dan penyelewangan anggaran. Mengingat anggaran yang dikelola merupakan hak masyarakat yang tidak mampu atau rentan (Majid & Zaerudin, 2023).

Presentase penduduk miskin Maret 2023 di Provinsi Jawa Timur turun menjadi 10,35% sedangkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 mencapai 4,189 juta orang. Dapat dibandingkan pada Maret 2022 jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 7 ribu orang. Presentase penduduk miskin maret 2023 diketahui tercatat sebesar 10,35%, menurun 0,17 pada Maret 2022. Berdasarkan daerah tempat tinggal pada Maret 2022-Maret 2023, diketahui jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 17,72 ribu orang, sedangkan pada perdesaan naik sebesar 32,24 ribu orang. Dilihat dari presentasinya kemiskinan di perkotaan turun 7,71% menjadi 7,50% sementara presentase di perdesaan naik dari 13,69% menjadi 13,98%

(BAPPEDA: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, 2023).

Adanya kasus penyelewengan dana PKH terjadi di Kabupaten Malang Jawa Timur. Berdasarkan informasi yang dikutip dari kompas.com pada tanggal 30/03/2023, 15:34 WIB penyelewengan yang dilakukan oleh pendamping PKH menyelewengkan dana bantuan sosial PKH. Modus dari penyelewengan tersebut pelaku menguasai buku rekening milik korban, sehingga pelaku mudah untuk menguasai dan dana bantuan tidak disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Inspektur Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti menyatakan bahwa dana yang diambil oleh pelaku tidak hanya milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang didampingi oleh pelaku, tetapi juga milik KPM yang didampingi oleh pendamping PKH yang lain.

Dalam perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo setiap tahunnya tidak stabil. Dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin sebesar 83,7 ribu jiwa dari tahun sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 81,80 ribu jiwa, sedangkan pada tahun 2021 paling tinggi diantara tahun berikutnya yaitu sebesar 89,94 ribu jiwa. Pada tahun 2021 presentase penduduk miskin sebesar 10,26% dan menurun pada tahun 2022 sebesar 9,32% tetapi pada tahun 2023 mengalami peningkatan penurunan menjadi 9,53% (BPS Ponorogo, 2024).

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat atau KPM dilihat dari data terbaru oleh BPS Provinsi Jawa Timur yaitu pada tahun 2023 di Kabupaten Ponorogo

jumlah penerima KPM pada tahun 2022 memiliki rencana sebesar 673.082 jiwa penerima manfaat dan direalisasikan sebesar 660.978 jiwa untuk KPM. Sedangkan jumlah anggaran yang dikeluarkan pada tahun 2022 memiliki rencana sebesar Rp.230.597.400.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.226.840.600.000 jumlah anggaran yang diberikan oleh Kementerian Sosial (BPS Provinsi Jawa Timur, 2023).

**Tabel 1.1 Jumlah Data Penerima Bantuan Sosial PKH Tahun 2023  
Kabupaten Ponorogo**

| No           | Kecamatan | Jumlah Jiwa        |
|--------------|-----------|--------------------|
| 1            | Slahung   | 3.253 Jiwa         |
| 2            | Ngrayun   | 5.399 Jiwa         |
| 3            | Bungkal   | 1.604 Jiwa         |
| 4            | Sambit    | 1.815 Jiwa         |
| 5            | Sawoo     | 3.830 Jiwa         |
| 6            | Sooko     | 1.362 Jiwa         |
| 7            | Pulung    | 2.374 Jiwa         |
| 8            | Mlarak    | 1.686 Jiwa         |
| 9            | Jetis     | 1.379 Jiwa         |
| 10           | Siman     | 1.244 Jiwa         |
| 11           | Balong    | 2.259 Jiwa         |
| 12           | Kauman    | 2.498 Jiwa         |
| 13           | Badegan   | 2.102 Jiwa         |
| 14           | Sampung   | 1.712 Jiwa         |
| 15           | Sukorejo  | 2.255 Jiwa         |
| 16           | Babadan   | 1.224 Jiwa         |
| 17           | Ponorogo  | 1.381 Jiwa         |
| 18           | Jenangan  | 1.737 Jiwa         |
| 19           | Ngebel    | 920 Jiwa           |
| 20           | Jambon    | 3.047 Jiwa         |
| 21           | Pudak     | 549 Jiwa           |
| <b>Total</b> |           | <b>43.630 Jiwa</b> |

Sumber data: Rekap data Penerima PKH Dinas Sosial, 2023

Rekap dari Dinas sosial menunjukan bahwa penerima bantuan sosial PKH plus tahun 2023 sebesar 43.630 jiwa di Kabupaten Ponorogo. Jumlah



kecamatan di Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 kecamatan dengan total seluruh penduduk Kabupaten Ponorogo sebesar 972.582 jiwa pada tahun 2023 (Dinsos, 2023).

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Ponorogo salah satunya menurut Penelitian (Hanian, 2023) di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, mengalami ketidak tepat sasaran dalam penyaluran bantuan PKH. Bawasanya pembaruan dari data KPM PKH yang masuk dari Dinas Sosial menunjukan perangkat desa tidak ada keterlibatannya, sehingga perangkat desa tidak dapat mengajukan bantuan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan PKH.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Kamila, 2023) menunjukan hasil bahwa dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan Desa Kabuaran telah dilakukan dengan transparansi dan akuntabel. Hal ini terlihat pada pelaksanaan PKH yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku yaitu Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Non Tunai, 2021 – 2024.

Menurut hasil penelitian (Rahmawati, 2020) analisis dan observasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kota Surakarta telah memenuhi akuntabilitas administratif versi Antonio Bar Cendon, namun akuntabilitas tersebut belum nampak pada indikator subjek urusan dalam penanganan pemutakhiran data karena kurang cepat dalam penanganan pemutakhiran data sehingga masih terdapat KPM yang seharusnya sudah

tidak menerima bantuan tetapi pada realisasinya masih menerima bantuan.

Menurut hasil penelitian (Tamuntuan et al., 2023) proses pendataan dalam menentukan peserta penerima PKH di kelurahan Pinaras sudah sesuai dengan prosedur PKH secara transparansi. Pelaksanaan PKH juga berjalan dengan baik dengan adanya program kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu, sehingga mudah dijangkau. Secara perubahan yang dirasakan oleh penerima bantuan sosial PKH mendapatkan akses pelayanan kesehatan maupun layanan pendidikan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi PKH dalam pencantatan penyalurannya. Dengan ini penulis melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Program Keluarga Harapan Pada Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo"**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dalam penelitian terdapat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan Program Keluarga Harapan pada Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan Program Keluarga Harapan pada Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan Program Keluarga Harapan pada Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan Program Keluarga Harapan pada Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat untuk pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah apakah Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo sudah akuntabel dan transparan dalam melaksanakan tugasnya terkait pencatatan penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan.

2. Bagi Praktisi

Hasil Penelitian diharapkan memberikan masukan positif bagi Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan peran serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

3. Bagi akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam pembahasan mengenai kebijakan publik.
- b. Penelitian Program Harapan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat sebagai referensi bagi peneliti maupun pihak lain.
- c. Penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat memahami masalah sosial dalam masyarakat.